

**PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MENANGANI
PERKARA PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH YANG DIAJUKAN
SECARA *CONTENTIOSA***

(Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt)

(TESIS)

Oleh

Hidayah Yulianty Harjono

NPM: 2122011079



**POGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MENANGANI PERKARA PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH YANG DIAJUKAN SECARA *CONTENTIOSA*

(Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt)

Oleh

Hidayah Yulianty Harjono

Hakikat perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara. Masih banyak masyarakat yang di mana perkawinannya tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisa pertimbangan Hakim tunggal dalam membuat penetapan perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara *contentiosa* dalam penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt. Yang kedua, untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hakim tunggal dalam putusan pengesahan nikah secara *contentiosa*. Yang ketiga, untuk menganalisa perlindungan hukum dan akibat terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat terhadap administrasi kependudukan dan hak waris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertama pertimbangan hakim yang didapat adalah hakim tunggal di Pengadilan Agama Metro dalam memutuskan perkara isbat nikah mempertimbangkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, serta tidak adanya halangan nikah berdasarkan hukum yang berlaku. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hakim tunggal dalam putusan pengesahan nikah dilihat dari faktor agama dan kebudayaan, faktor sosial dan ekonomi, faktor politik dan hukum. Ketiga perlindungan hukum dan akibat terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat adalah hak-hak dasar anak yang akan di dapatkan menjadi terhambat seperti hak atas identitas, hak waris, pendidikan, dan kesehatan.

Kata kunci: *Contentiosa*, Hakim Tunggal, Pengesahan Nikah.

ABSTRACT

CONSIDERATIONS OF A SINGLE JUDGE IN HANDLING MARRIAGE LEGALIZED APPLICATION CASES SUBMITTED CONTENTIOSA

(Determination Study Number 180/Pdt.G/2024/PA.Mt)

By

Hidayah Yulianty Harjono

The essence of marriage is the union of two opposite sexes, male and female, in a religious ritual bond that legitimizes the biological relationship between the two and unites the two families, tribes and countries. There are still many people whose marriages have not been registered with the local Religious Affairs Office. Itsbat Nikah is the ratification of a marriage that has been carried out according to Islamic law, but has not been recorded by the authorized KUA or PPN (Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number KMA/032/SK/2006 concerning Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Court). The purpose of this study is, first, to analyze the considerations of a single judge in making a determination of a marriage ratification application case submitted contentiosa in the determination Number 180/Pdt.G/2024/PA.Mt. Second, to analyze the factors that influence the determination of a single judge in the decision to ratify a marriage contentiosa. Third, to analyze the legal protection and consequences for children from unregistered marriages for population administration and inheritance rights.

The research method used in this study is normative research. This study uses a normative legal approach and empirical legal approach. The type of data consists of primary data and secondary data. Data collection with literature studies and field studies.

Based on the results of the research and discussion, the conclusions obtained are first, the sole judge at the Metro Religious Court in deciding the marriage confirmation case considers the fulfillment of the requirements and pillars of marriage, as well as the absence of obstacles to marriage based on applicable law. Second, the factors that influence the determination of the sole judge in the decision to validate the marriage are seen from religious and cultural factors, social and economic factors, political and legal factors. Third, legal protection and the consequences for children from unregistered marriages are that the basic rights of children that will be obtained are hampered, such as the right to identity, inheritance rights, education, and health.

Keyword: Contentiosa, Single Judge, Marriage Validation.

**PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MENANGANI PERKARA
PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH YANG DIAJUKAN SECARA
*CONTENTIOSA***

(Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt)

Oleh

HIDAYAH YULIANTY HARJONO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL
DALAM MENANGANI PERKARA
PERMOHONONAN PENGESAHAN
NIKAH YANG DIAJUKAN SECARA
CONTENTIOSA.** (Studi Penetapan Nomor
180/Pdt.G/2024/PA.Mt)


Nama : **Hidayah Yulianty Harjono**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011079

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
NIP. 196008071992030 2 001

Dr. Ahmad Zazili, S.H, M.H
NIP. 19740413 200501 1 001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H, M.H
NIP. 19650204 199003 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A

Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H, M.H

Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum

Anggota : Rohaini, S.H, M.H, Ph.D

Anggota : Dr. Kasmawati, S.H, M.Hum

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 26 Mei 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayah Yulianty Harjono

NPM : 2122011079

Alamat : Perum. Tj. Raya Permai Blok I No. 5, Kel. Pematang Wangi, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Hidayah Yulianty Harjono

NPM: 2122011079

RIWAYAT HIDUP



Hidayah Yulianty Harjono, dilahirkan di Palembang pada tanggal 11 Juli 1998. Anak ketiga dari Bapak Joni Jidan dan Ibu Noncik Hasan (Alm).

Riwayat Pendidikan Penulis dimulai dari TK Amalia pada tahun 2003 dan diselesaikan pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Perumnas Way Kandis pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Bandar Lampung pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2013 sampai pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah 94: 5)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Orangtua terkasih Bapak Drs. Joni Jidan dan Ibu Noncik Hasan (Alm)

Kakak-kakak ku tersayang, Zainal Abidin Fauzi, S.H dan Humaidi Chandra
Wijaya, S.E

Ayuk-ayuk iparku tersayang, Hesti Audia Eriana, S.H dan Cindy Ria
Nuari,S.P

SANWACANA

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Menangani Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Yang Diajukan Secara Contentiosa (Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/Pa.Mt)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magistem Ilmu Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan teisi ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan teimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H, M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Muhtadi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan serta kesabarannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.
9. Rohaini, S.H, M.H, Ph.D selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan yang sangat membantu dalam penulisan ini.
10. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan Penulis.
11. Bapak Joni Jidan dan Ibu Noncik Hasan (Alm) selaku orangtua penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
12. Zainal Abidin Fauzi dan Humaidi Chandra Wijaya selaku kakak yang selalu mendukung baik moril maupun materiil selama menempuh pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
13. Hesti Audia Eriana dan Cindy Ria Nuari selaku ayuk ipar penulis yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.

14. Almamaterku tercinta, Magister Hukum Universitas Lampung angkatan 2021.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga tesis ini berguna dan bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2025

Hidayah Yulianty Harjono

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Konseptual.....	15
3. Alur Pikir.....	18
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Masalah.....	21
3. Sumber dan Jenis Data.....	22
4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	23
5. Analisis Data.....	24
F. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	27
B. Undang-Undang Perkawinan.....	32
C. Tujuan dan Asas Perkawinan.....	34
D. Pengertian Pengesahan Nikah.....	44
E. Wewenang Hakim Dalam Pengesahan Nikah.....	51

F. Peran dan Kedudukan Hakim Tunggal	61
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Yang Diajukan Secara Contentiosa	69
B. Upaya Penyelesaian Hakim Tunggal Dalam Menetapkan Permohonan Pengesahan Nikah	85
C. Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Administrasi Kependudukannya.....	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta kasih. Perkawinan juga merupakan lembaga sosial yang dilindungi oleh hukum. Hakikat perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara. atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta ilahi. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.¹ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.² Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad anantara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang (UU) tentang perkawinan di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974. UU ini telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dikemukakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 43.

² Hafizh Dasuki, dkk, 1993 *Ensiklopedi Islam Cetakan Pertama Jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 32

³ Syaikh Hasan Ayyub, 2004, *Fikih Keluarga*, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, 1991, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. Ke-6*, Mizan, Bandung, hlm. 191

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁴ Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya adalah ketentuan mengenai penyimpangan usia. Penyimpangan usia dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Perkawinan terdapat dua jenis, yaitu perkawinan yang sah dan yang tidak sah. Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Perkawinan.⁵ Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya”. Pencatatan perkawinan memiliki tujuan dalam mewujudkan kepastian hukum pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini salah satu upaya yang dicantumkan lewat undang-undang pencatatan perkawinan dalam perlindungan kesucian dan martabat perkawinan. Seluruh pasangan suami istri sudah seharusnya dapat mengambil langkah utama dalam mengambil langkah perlindungan terhadap pernikahannya dengan cara memiliki akta nikah dan buku nikah sejak awal menikah.

⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. hlm. 5

⁵ Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 78

Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia maupun dalam agama. Menurut Pasal 8 UU Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atas keatas; b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antarasa seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya; c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri; d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan paman atau bibi susuan; d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam seorang suami beristri lebih dari sesorang; e. Yang mempunyai hubungan yang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat dapat berdampak pada berbagai pihak, termasuk anak, istri, dan harta waris. Dampak pada anak adalah anak tidak mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan negara, anak berisiko diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya, seperti pendidikan, pelayanan sosial, dan pencatatan kelahiran, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dampak pada istri adalah posisi hukum istri yang lemah dan berisiko tidak mendapatkan harta gono-gini, berisiko tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia. Dampak pada harta waris adalah hak waris dan harta waris menjadi problem hukum bagi para pihak yang terkait, tidak ada data otentik yang menyatakan istri atau anak dari orang yang meninggal.

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa:” Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari

Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dapat dikatakan *sunnah*, tetapi justru mengurangi *mafsadat* atau menguntungkan keutuhan dan kesejahteraan pasangan suami istri dengan adanya akta nikah.

Perkara mengenai untuk mengajukan pengesahan nikah ini sudah banyak terjadi dan diselesaikan oleh pengadilan agama yang ada di Indonesia. Peneliti tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pengesahan nikah ini. Salah satu perkara yang dikaji oleh peneliti adalah perkara permohonan pengesahan nikah bagi pasangan yang tidak tercatat. Dalam perkara tersebut salah satu dari pasangannya sudah meninggal, dan yang satunya lagi tidak diketahui keberadaannya. Pihak yang mengajukan permohonan pengesahan tersebut ialah seorang anak kandungnya yang mengajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Pada tanggal 13 Mei 2024.

Dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt terkait pengesahan nikah atau *Istbat* Nikah, permohonan tersebut diajukan oleh seorang anak untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya agar perkawinannya tersebut disahkan atau diakui oleh negara maka pemohon memerlukan pengesahan dari pengadilan agama sebagai pengganti akta nikah. Permohonan tersebut diketahui, bahwa kedua orangtuanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2001 serta diketahui oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Akan tetapi perkawinan kedua orang tuanya saat ini tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat.

Dan diketahui sekarang, ibu dari pemohon sudah meninggal dunia dan ayah dari pemohon sudah tidak diketahui keberadaan atau alamatnya.

Pada perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt, seorang anak dari kedua orang tua tersebut yang bisa disebut sebagai Pemohon, mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah untuk kedua orang tuanya secara *Contentiosa* atau Kontentius. Maksud dari *Contentiosa* atau Kontentius adalah berlawanan. Artinya, peradilan memeriksa perkara tentang persengketaan antara pihak berperkara yang diajukan lewat surat gugatan.⁶

Dalam perkara ini pemohon yang mengajukan permohonan tersebut akan melawan bibinya disebut sebagai Termohon, yang mana bibi tersebut adalah adik kandung dari ibunya Pemohon. Diketahui bahwa, termohon adalah satu-satunya orang yang mengetahui pernikahan dari kedua orang tua Pemohon. Pada persidangan perkara ini, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi yang menyatakan cukup bukti yang diajukan oleh pemohon dan juga Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan Pemohon mengajukan istbat nikah untuk kedua orangtuanya.

Majelis hakim memberikan putusan terhadap penetapan pengesahan nikah untuk kedua orang tua pemohon. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, jika kedua pasangan yang akan dimohonkan ini sudah tiada keduanya, bahkan akan berpotensi akan berhasil. Pengajuan permohonan pengesahan nikah diperlukan bukti serta saksi yang kuat agar tidak ada penyelewengan dalam pemberian pengesahan perkawinan tersebut. Dalam hal ini anak sangat memerlukan bukti perkawinan kedua orang tuanya dalam kepentingan ahli waris keluarganya.

Perkara permohonan pengesahan nikah ini dikabulkan oleh hakim tunggal untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tua pemohon. Akibat hukum

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 52

dalam istbat nikah yang dikabulkan ini Apabila permohonan isbat nikahnya dikabulkan oleh pengadilan agama, maka pemohon akan memperoleh penetapan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pendaftaran perkawinan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan buku nikah (akta nikah) juga dapat diajukan untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang telah disahkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian ini akan mengkaji mengenai permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan secara *contentiosa* atau *kontentius* berdasarkan penetapan Nomor 180/Pdt.G/2924/PA/Mt. *Contentiosa* adalah istilah yang merujuk pada perkara yang melibatkan sengketa antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks hukum, *contentiosa* juga dikenal sebagai gugatan perdata. Dimana penetapan tersebut pemohon mengajukan permohonan secara berlawanan atau bukan dalam gugatan voluntair. Gugatan voluntair adalah gugatan atau permohonan yang tidak mengandung sengketa, melainkan hanya meminta penetapan dari pengadilan. Gugatan ini juga disebut gugatan permohonan. Perbedaan-perbedaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian dari Lisdawati Juddah yang berjudul “Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene” menguraikan bagaimana faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan istbat nikah di PA Pangkajene serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara istbat nikah tersebut.
2. Penelitian dari Ainun Badriyah yang berjudul “Penegakkan Hukum Istbat Nikah Sirih Yang Disebabkan Pernikahan Usia dini (Studi Di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang), penelitian tersebut untuk mengetahui mekanisme isbat nikah bagi pasangan pernikahan siri di usia dini. Untuk mengetahui faktor penegakan

hukum terhadap isbat nikah karena pernikahan siri usia dini dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya untuk meminimalisir adanya pernikahan siri karena usia dini.

3. Penelitian dari Safira Hasriani Putri yang berjudul “Efektifitas pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri Di Kabupaten Aceh Utara”, penelitian ini meneliti bagaimana prosedur pelaksanaan istbat nikah di Kabupaten Aceh Utara serta dampak pelaksanaan itsbat nikah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara. Dari beberapa penelitian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk ilmiah. Perbedaan dari masalah-masalah penelitian diatas dengan penulis adalah penulis akan mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim tunggal dan upaya hakim tunggal dalam memutuskan perkara isbat nikah secara *contentiosa*. Penelitian ini berupa tesis dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Menangani Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Yang Diajukan Secara *Contentiosa* (Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt)”**.

B. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim tunggal dalam membuat penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara *constentiosa* dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tunggal dalam penetapan pengesahan nikah secara *contentiosa*?
- c. Bagaimana perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap hak waris dan administrasi kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara *contentiosa* dalam penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt. Penelitian ini dimulai dengan membahas pertimbangan hakim tunggal dalam menetapkan perkara permohonan pengesahan nikah, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum untuk anak dari perkawinan tidak tercatat terhadap administrasinya.

Batasan kajian dalam penelitian ini dilakukan pada tataran teori, dimana Penulis menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan terkait. Lebih lanjut, perkara permohonan pengesahan nikah menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini termasuk dalam sub bidang Ilmu Hukum Perdata. Namun, administrasi kependudukan yang merupakan bagian dari kajian Ilmu Hukum Administrasi Negara juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini termasuk dalam sub bidang Ilmu Hukum Perdata yang beririsan dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim tunggal dalam membuat penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara *contentiosa*.
- b. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tunggal dalam penetapan pengesahan nikah secara *contentiosa*?

- c. Untuk menganalisa perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap hak waris dan administrasi kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan acuan perkembangan hukum perdata untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim tunggal dalam menetapkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara *contentiosa*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh praktisi, akademisi, ataupun bagi mahasiswa di bidang hukum.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu agar dapat diterapkan oleh hakim dalam menangani perkara permohonan pengesahan nikah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan secara komprehensif dalam hal menangani perkara permohonan pengesahan nikah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan dengan pelaksanaan penelitian. Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan

masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi. Kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerapan hukum, teori pertimbangan hakim, dan teori kepastian hukum.

a. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penerapan hukum digagas oleh Roscoe Pound, yaitu: (1) menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang diterapkan, mencapai suatu kaidah, dapat menggunakan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum; (2)

⁷ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1, hlm. 2

menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud; (3) menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.⁸

Gustav Radburch mengemukakan teori yang berkenaan dengan penerapan hukum dimana mengandung 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:⁹ (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan dan (3) Kepastian Hukum. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang merata, yaitu: perlakuan yang sama dan sebanding dengan perlakuan yang berbeda bagi manusia dan hubungan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, konsep keadilan mengarahkan kita untuk memperlakukan suatu hal secara setara untuk hal-hal yang setara (perlakuan yang sama) dan secara tidak setara untuk hal-hal yang tidak setara. Kemanfaatan merupakan kesesuaian suatu tujuan yang hanya dapat dijawab secara relatif (tidak jelas), berdasarkan pengembangan sistematis dari pandangan dari berbagai pihak yang berbeda tentang hukum dan negara. Ketidakjelasan tersebut memerlukan nilai kepastian hukum, yang dalam hal ini mengharuskan hukum menjadi positif.

Dalam memaparkan ketiga nilai tersebut Gustav mendahulukan nilai keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Namun demikian penerapan ketiga nilai tersebut dapat saling bertentangan secara tajam dan suatu masa dapat mempengaruhi penekanan pada satu nilai.

Teori tersebut akan menjadi teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara contentiosa. Penulis dalam pembahasan akan menganalisa nilai apa

⁸ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh: Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhrata Karya Aksara), hlm. 52

⁹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 123.

sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dan adakah pertentangan antara nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pertimbangannya.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu aspek penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti.¹⁰ Teori ini mempertimbangkan seluruh aspek yang memiliki kaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹¹ Pertimbangan Hakim dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim,

¹⁰ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 140.

¹¹ H.M. Koesno, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, (Surabaya: Ubhara Press), hlm. 20.

selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹²

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.¹³

Beberapa pendekatan yang relevan dilakukan oleh Hakim dalam membuat pertimbangannya adalah: 1) Pendekatan keilmuan, yaitu: Hakim dalam membuat penetapan berdasar pada ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang ia miliki; 2) Teori keseimbangan, yaitu Hakim menyeimbangkan antara undang-undang dan kepentingan pemohon dalam membuat penetapan; 3) Pendekatan pengalaman, yaitu Hakim berpedoman pada pengalamannya dalam membuat penetapan sehingga mengetahui dampak atas penetapan yang dijatuhkannya; 4) Teori *ratio decidendi*, yaitu Hakim mempertimbangkan segala aspek filosofis yang terkait dengan perkara yang ditanganinya dan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga dalam pertimbangannya Hakim memiliki dasar-dasar hukum yang kuat;

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta, PT .Raja Grafindo), hlm.73

¹³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm.212

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.¹⁴

d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 58.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁷ Kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan interpretasi istilah dalam judul dan pembahasan dari penelitian ini. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Permohonan

Permohonan atau disebut juga dengan istilah gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Atau Kepada Ketua Pengadilan Agama yang di dalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur

¹⁵ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press), hlm. 5-6

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.103.

¹⁷ *Ibid*, hlm.73

sengketa.¹⁸ Permohonan pada penelitian ini membahas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara *contentiosa*. Perkara tersebut ditetapkan oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap yaitu Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt.

b. Hakim Tunggal

Hakim Tunggal adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanya seorang diri. Penggunaan hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’yah”.¹⁹

c. Pengesahan Nikah

Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan Itsbat Nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²⁰

¹⁸ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 29.

¹⁹ Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

²⁰ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana), cet. II, hlm. 1

Pengaturan tentang Itsbat Nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya Akta Nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²¹
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

d. Contentiosa

Gugatan *contentiosa* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan voluntair namun juga menyelesaikan gugatan contentious. Ciri-ciri gugatan *contentiosa* diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- 2) Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.


²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), hlm. 3

- 3) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- 4) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya, tidak mau melakukannya secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintanya itu. Sehingga diperlukan putusan hakim untuk menentukan pihak mana yang benar.²²

3. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian ini merupakan hubungan antara satu kerangka konseptual dengan lainnya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan sebagai berikut:



²² M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 46

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Perkawinan yang terjadi di Indonesia ada yang tercatat dan ada juga yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Permasalahan yang muncul banyak yang terjadi pada perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Salah satunya perkara permohonan penetapan pengesahan nikah yaitu Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt yang terjadi di Pengadilan Agama Metro. Umumnya, pengesahan nikah dilakukan oleh pasangan yang masih hidup dengan tujuan untuk mendapatkan status perkawinannya tercatat dan diakui oleh negara. Pada perkara permohonan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt, yang mengajukan permohonan tersebut adalah seorang anak dari pasangan suami istri atau orang tua dari pemohon. Dari perkara tersebut diketahui ibu kandung dari pemohon sudah meninggal dunia dan ayah kandung dari pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kedua orang tuanya secara *constentiosa*. Pemohon melawan bibi kandungnya yaitu adik dari ibu pemohon, yang bisa disebut juga sebagai termohon. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan pengesahan nikah dari perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses.²³ Kata “metode” merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*”, sambungan kata depan “*meta*” yang

²³ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 23

memiliki arti menuju, melalui, mengikuti, sudah, kemudian “*hodos*” yang memiliki arti jalan, perjalanan, cara, atah,³⁷ bila disimpulkan metode merupakan suatu cara atau jalan untuk menuju pada sesuatu yang hendak dicapai. Sedangkan, penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mendasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵ Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan analisa terhadap permohonan penetapan pengesahan nikah berdasarkan penetapan hakim yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan sudut bentuknya, tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan hasil penelitian, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan deskriptif, sehingga dapat memberikan validasi mengenai fenomena yang diteliti. Pada penerapan penelitian deskriptif, masalah

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group), hlm. 35.

²⁵ Irwansyah, 2002, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media), hlm. 42

yang dirumuskan harus layak dan mengandung nilai ilmiah.²⁶ Lebih khusus, penelitian ini menilai dan mengevaluasi bagaimana terjadi disimilaritas penetapan hakim terhadap perkara permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan secara contentiosa pada Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti bersifat teoritis berdasarkan atas keputsakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengempangan teori-teori dalam penemuan ilmiah.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm 10.

objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegakan hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.²⁷

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang mana dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, ataupun kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif terhadap Penetapan Hakim, sehingga data utama dalam penelitian ini bukan data primer. Namun demikian, Penulis memerlukan data primer sebagai pelengkap data dalam membahas penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara contentiosa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*liberary research*) dengan membaca, menelaah, dan mengutip terhadap berbagai teori, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.²⁸

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang terkait, diantaranya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Penetapan Hakim

²⁷ *Ibid*, Hlm.34

²⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 31, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8nol.283>

yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: penetapan Nomor: 180/Pdt.G/2024/PA.Mt,

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: buku-buku, laporan penelitian, jurnal, prosiding, artikel internet yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang kredibel, dan bentuk-bentuk penelitian lainnya.

5. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik studi Pustaka dan studi lapangan:

- 1) Studi Pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan keputusakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan narasumber yaitu wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Metro.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan mempelajari referensi-referensi bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa tulisan baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Penetapan Hakim dan peraturan perundang-undangan.

b. Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan telah dikumpulkan, Penulis melakukan pengolahan data untuk mendapatkan informasi. Pengolahan tersebut diawali dengan tahap klasifikasi data, dimana Peneliti akan menyeleksi data-data yang relevan dengan topik penelitian kemudian mengeliminasi data-data yang tidak tepat. Selanjutnya data-data tersebut akan disusun berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan, data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini Penulis akan mengelaborasi data-data yang telah diperoleh yang dikaitkan dengan objek penelitian yaitu Penetapan Nomor: 180/Pdt.G/2024/PA.Mt. Selanjutnya hasil penelitian yang telah diperoleh akan disusun dengan menggunakan metode deduktif yaitu diawali dengan pengetahuan umum dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pemaparan tersebut akan disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran atau pemahaman yang mampu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.²⁹

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya penelitian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti dalam menarik kesimpulan. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, dan pendapat peneliti.³⁰ Kesimpulan

²⁹ Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 182.

³⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung:

dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus dan disimpulkan secara umum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian dapat mengajukan saran.³¹

Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”, sehingga mampu menampilkan suatu pertimbangan alas hukum (*legal reasoning*) yang diperlukan, sesuai dengan pendapat Abraham Amos, yang menyebutkan bahwa secara prinsipil, untuk menuangkan pertimbangan-alas hukum (*legal reasoning*) diperlukan sistematika, konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang akan sering dipraktekkan oleh badan-badan institusi peradilan sesuai predikat dan hierarki hukum.³²

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari 4 bab, di mana pada bab pertama berisi pendahuluan. Adapun yang menjadi pembahasan adalah latar belakang dilakukannya penelitian ini, tiga pokok permasalahan dan ruang lingkup dari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai perkara permohonan, meliputi apa saja yang menjadi perkara permohonan, pembuktian dalam perkara permohonan, dan proses penyelesaian perkara permohonan termasuk pula upaya hukum yang dapat diajukan terhadap perkara permohonan.

CV Alfabeta), hlm. 69

³¹ I Gusti Ketut Ariawan, 2013, Penelitian Hukum Normatif, *Kertha Widya*, Vol. 1, No. 1, hlm.

³² A. Amos, 2007, *Legal Opinion*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 22-23.

Pada bab ketiga, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari kedua rumusan masalah yang ada. Pemaparan tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, dengan judul sub bab pertama adalah “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Permohonan Pengesahan Nikah”, sub bab kedua “Akibat Hukum Administrasi Kependudukan”.

Bab keempat merupakan penutup dari penelitian ini yang mana penulis akan mengambil kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah diuraikan. Selain itu juga akan diuraikan pula saran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan pengesahan nikah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya pada bab kedua, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai penetapan yang menjadi objek penelitian ini dan gambaran umum mengenai perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan, pengesahan nikah, wewenang hakim, dan peran atau kedudukan hakim Tunggal.

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.³³

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³⁴

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut

³³ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka), hlm. 106

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8

prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³⁵

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁶ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁷ Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.³⁸

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist nabi.³⁹

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan

³⁵ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 132.

³⁶ Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, hlm. 7

³⁷ Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa), hlm.1.

³⁸ H. Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama), hlm 3-4

³⁹ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), hlm. 137-145.

juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".⁴⁰

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh", istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁴¹

Perkawinan menurut Islam adalah "akad" yang merupakan perbuatan yang sangat mulia atau suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Allah SWT agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.⁴² Menurut bahasa az-zawaj diartikan pasangan atau jodoh. Kata zawaj yang diartikan sebagai jodoh atau pasangan berlaku bagi perempuan

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, 1993, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah), hlm. 355

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 7

⁴² Haliman Hadikusuma, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 10.

dan laki-laki.⁴³ Secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, sedangkan menurut syara' menghalalkan sesuatu. Dalam Hukum Islam terdapat rukun perkawinan yaitu terdiri dari kedua mempelai, ijab qobul, wali nikah, dan dua saksi, dimana apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan, syarat sahnya perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak dalam menjalankan rumah tangga kedepannya.⁴⁴

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama lain. Perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur menghasilkan manusia hamba Allah yang diserahkan tugas ini kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Menghasilkan makhluk manusia melalui perkawinan sangat besar artinya, sebab Allah menginginkan adanya makhluk manusia ini, hingga untuk itu Allah menciptakan makhluk pertama Adam.⁴⁵

Perkawinan adalah satu-satu jalan dalam sistem biasa dan lumrah bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Allah memberikan jalan ini kepada manusia untuk membuktikan bahwa selain dari pada jalan ini bukanlah jalan yang biasa atau lumrah. Kekuasaan Allah itu dapat menciptakan manusia tanpa ibu dan bapak atau tanpa bapak.⁴⁶ Sebagai hasil usaha mempelajari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah dalam kitab-kitab hadis, para ahli hukum Islam telah menyusun suatu teori yang merupakan penilaian mengenai perbuatan manusia. Jumlahnya lima, karena itu disebut

⁴³ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 36

⁴⁴ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, UNDIP, Vol.02 No.02 November 2020, hlm. 114-11

⁴⁵ Fuad Mohd Fachruddin, 1991, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 28-29

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29

al-ahkām al-khāmsāh. Artinya lima kaidah, lima ukuran untuk menilai perbuatan manusia dan benda.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan Ikhlas.⁴⁷

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala

⁴⁷ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju), hlm. 75-76.

kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴⁸

B. Undang Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terdiri dari dua undang-undang utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, persyaratan usia, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama terkait dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi usia minimal yang diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundangundangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 374.

masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUH Perdata).
5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.⁴⁹

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁵⁰

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 5

⁵⁰ Soerjono Wigjodipoere, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung), hlm. 55.

agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

Tata cara perkawinan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai tata cara perkawinan diatur pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan “Tata cara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada ayat (3) disebutkan “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

C. Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu antara lain:

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur,

melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang–Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki–laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.⁵¹
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan

⁵¹ Bibit Suprpto, 1990, *Lika-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar), hlm. 37-38.

mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak

dapat memperluas jaringan persaudaraan atau antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.⁵² Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.⁵³

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinanyang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui

⁵² *Ibid*, hlm. 40-41

⁵³ Abdul Rahman I. Doi, 1996, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 7.

kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga.

Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai setiap manusia. Tujuan perkawinan juga dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap atau sempurna.

2. Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah

tangga, yaitu suatu keluarga dengan mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya telah memiliki dapat atau rumah sendiri.

3. Yang Bahagia

Kehidupan bersama antara suami isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada Pasal 1 disyaratkan harus atau dasar “Ikatan Lahir Batin” yang didasarkan atas kesepakatan (consensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

4. Kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai pria maupun wanita. Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut.

Tujuan perkawinan menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Soemiyati⁵⁴ yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung 2 segi kepentingan:

⁵⁴ Soemiyati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-2, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 12-17

- a) Kepentingan untuk diri sendiri Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri, tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak.
 - b) Aspek yang umum atau universal. Keturunan atau anak adalah penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan perempuan, antar kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sudut biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada salurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.
 3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh karena itu untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan adalah melakukan perkawinan.

Menurut Sudikono Mertokusumo bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif

dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19

⁵⁵ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.7-9

(sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.
7. Mempersukar Perceraian Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah:⁵⁶

1. Kesukarelaan.

Merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam hadist Nabi, asas ini dinyatakan tegas.

2. Persetujuan kepada kedua belah pihak.

Merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

⁵⁶ Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm, 23.

Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus dimintai lebih dahulu oleh walinya atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3. Kebebasan memilih.

Disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkankan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Kemitraan suami-istri.

yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

5. Untuk selama-lamanya.

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. ar-Rum (30):21).

6. Monogami terbuka.

Disimpulkan dari al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua

wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seornag laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

D. Pengertian Pengesahan Nikah

Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein⁵⁷ Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia.⁵⁸

Istbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan istbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Sedang Nikah dalam kamus hukum

⁵⁷ Satria Effendi, 2005, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), hlm. 1.

⁵⁸ Ali Mafud, 2019, Tinjauan Yuridis Perkara Isbat Nikah Secara Voluntair Dan Contentius Di Pengadilan Agama Kebumen, *Jurnal Dinamika Hukum*.

diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁵⁹

Peter Salim menjelaskan kata istbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.⁶⁰ istbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan Istbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Istbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Istbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁶¹

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang lakilaki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitu pun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.⁶²

Jadi pada dasarnya Istbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan

⁵⁹ Kamus Hukum, 2008, (Bandung: Citra Umbara), hlm. 271.

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 339

⁶¹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

⁶² Rizky Perdana KiayDemak, 2018, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum* Vol. 6, No. 6, hlm. 123

rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Istbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.

Dalam peraturan Per Undang-Undangan yang mengatur tentang pernikahan, maka pernikahan tidak hanya sebatas hubungan suami isteri, namun lebih dekat dengan hubungan keperdataan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.⁶³

Artinya di Indonesia yang menentukan sahny suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, bukan pada sisi pencatatannya. Terkait hal tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

Namun demikian, jika dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang mesti dilakukan oleh seseorang tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan secara Agama, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena faktor biaya untuk mencatatkan perkawinannya

⁶³ Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 Ayat (2).

tidak ada, jarak dari desa menuju ke KUA yang jauh, transportasi tidak ada, untuk itu masyarakat yang tinggal di daerah yang bisa dikatakan terpencil dari keramaian maka melakukan perkawinan dengan semacam itu nikah dengan secara Agama cukup dengan orang-orang ulama/kyai disuatu tempat itu. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan pada saat perkawinan berlangsung, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.⁶⁴

Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Pada saat hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.

Isbat nikah pada dasarnya adalah pengakuan resmi atas perkawinan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam, yaitu telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Namun, beberapa pernikahan di masa lampau tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA).

⁶⁴ Taufiqurrahman Syahuri, 2013, *“Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi”*, (Jakarta: Kenana Prenada Media Group), hlm. 103.

Aturan pengesahan nikah atau isbat nikah dibuat berdasarkan adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama atau yang tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Undang-undang mengatur hal ini, termasuk juga peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh PPN sebelum atau setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, terutama dalam konteks perceraian.

Permohonan isbat nikah bisa dikabulkan dengan batasan untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, ataupun terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, selama perkawinan tersebut tak memiliki halangan. Olehnya, perkawinan tak tercatat yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tak dapat dikabulkan meski tidak memiliki halangan hukum. Dengan pemahaman tersebut, maka jumlah perkara isbat nikah yang bisa dikabulkan tentulah sangat sedikit.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undangundang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.⁶⁵

⁶⁵ Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Hukum Al' Adl*, Vol. 7 No. 13, hlm. 22.

Namun, sejauh ini pemahaman yang muncul adalah pencatatan hanya bersifat administratif. Ini membawa Implikasi yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan Islam Indonesia. Dapat digambarkan, bagi istri dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, dan nafkah batin, jika tidak ada Salinan Akta Nikah, maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya bila ada Salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.⁶⁶

Salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya. dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, 2011, "*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 109-110.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, itsbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo 9 Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁶⁷

Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah.

⁶⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah.

Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).

2. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut.
3. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang.
4. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan.
5. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan.

Adapun penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) dan (2) mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat. Pengadilan Agama dalam melaksanakan Itsbat Nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan Itsbat Nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus

tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.⁶⁸

E. Wewenang Hakim Dalam Pengesahan Nikah

Didalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁹ Hakim merupakan unsur utama dalam sebuah lembaga Pengadilan. Demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu penegakan hukum terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Menurut Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama” mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan ataupun Mahkamah). Pernyataan ini sesuai dengan bunyi Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa ”Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah seseorang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara-perkara baik perkara perdata maupun pidana yang masuk ke Pengadilan atau Mahkamah.⁷⁰

Hakim berdasarkan kajian ushul fiqih dapat dimaknai sebagai “orang yang memunculkan hukum” hal tersebut dapat dikaitkan sebagai pencetus hukum yang ada di pengadilan. Namun mengacu pada konteks “tidak ada

⁶⁸ Masrum M Noor, *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, Jakarta, hlm. 21.

⁶⁹ Erfaniah Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Malang: UIN PRESS), Hlm. 35

⁷⁰ M. Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika), Cet. IV, hlm. 11

hukum kecuali dari Allah SWT” maka Allah yang menjadi hakim dari segala hakim.⁷¹

Hakim dapat dikategorikan sebagai wakil Tuhan yang ada di muka bumi yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu keadilan bagi masyarakat sebagai pencari keadilan. Hakim diberi kewenangan sesuai dengan Undang-undang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan juga kebermanfaatannya.⁷² Peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai kutub penekan dalam Negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukkan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir (the last resort) upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan.

Maka dalam prinsip kekuasaan kehakiman Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Oleh karenanya, jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muru'ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira maupun dalam keadaan marah.⁷³

⁷¹ Baidlowi, Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum, IJLIL, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 149.

⁷² Hasnul Arifin Melayu, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan No. 07/JN/2016/MS.Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018, hlm. 432

⁷³ Aunur Rohim Faqih, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2013, hlm. 219

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (*pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*unconstitutional*), ketertiban umum (*Public policy*), dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam Negara Hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir (*the last resort*) upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui Badan Peradilan.⁷⁴

Kedudukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, merupakan keadaan dimana suatu perkawinan pasangan suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya yang telah berlangsung sesuai dengan ketentuan nikah pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus didaftarkan pada Pencatat Perkawinan untuk memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan, menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena telah mempunyai aturan yang mengatur tentang perkawinan, dan karena memperoleh surat keterangan dari negara menerangkan bahwa pernikahan itu sah berdasarkan Undang-undang, serta dicatatkan pernikahan ialah alat bukti yang asli.

⁷⁴ Yahya Harahap, 2008, *Keuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara pedate*, (Jakarta: Sinar Grafik), hlm. 8

Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: 21 Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁷⁵

Menurut ketentuan diatas, bisa diketahui bila pernikahan akan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai aturan yang ditetapkan oleh negara dengan berdasarakan kepercayaan dan agama mereka.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa nikah yang sah adalah nikah yang dilakukan menurut agama Islam. Hal ini sudah dianggap cukup tanpa repot-repot mencatatkannya di KUA dan tidak ada sanksi juga dari peraturan tersebut. Agama Islam adalah salah satu norma hukum yang ada di Indonesia.

Dalam agama Islam perkawinan yang sah ialah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Hal ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Indonesia dan berdampak pada aplikasi pencatatan perkawinan tersebut. Inilah yang menyebabkan pencatatan perkawinan tidak menjadi kewajiban bagi pasangan suami istri. Sudah cukup nikah sah menurut agama, tanpa sah menurut negara, karena nikah adalah merupakan bentuk sebuah ibadah kepada Tuhan.

Menurut Ketentuan hukum Islam, seorang yang diangkat sebagai hakim (qadhi) mestilah orang yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syara. Oleh karena itu, pengangkatan hakim tidak boleh yang personalitasnya lemah, intelektualitasnya kurang, profesionalismenya kurang meyakinkan, dan ahklaknya buruk. Karena di

⁷⁵ Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

khawatirkan jika diangkat menjadi hakim, tidak dapat berlaku adil, dan mudah dipengaruhi oleh tekanan hawanafsunya. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, Rasulullah saw., pernah menolak permohonan Abu Zar sebagai hakim karena wataknya sangat lemah, dan mudah dipengaruhi orang lain, sedangkan jabatan hakim itu adalah suatu amanah.⁷⁶

Seorang hakim itu menmpakkan hak kepada pihak yang berperkara, dan memutuskan hukum secara adil. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Umar bin Abdul Aziz, bahwa hakim itu harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Sempurna ilmunya tentang masalah-masalah, atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi;
2. Suci atau bersih jiwanya dari sifat-sifat tamak dalam kehidupannya;
3. Dapat meniru dan meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal dan adil;
4. Suka berunding (musyawarah) dengan para ahli hukum dalam menghadapi setiap perkara yang akan di putuskannya.

Dalam dunia hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA), secara garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokum yang digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hokum materil dan sumber hukum formil (hukum acara).⁷⁷ Adapun sumber hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) melainkan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama fuqoha penulis kitab-kitab fiqh tersebut berlatar belakang sosiokultural yang berbeda sehingga sering menimbulkan perbedaan

⁷⁶ Abdul Manan, 2013, *Etika hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, dalam Lomba Sultan, kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam*, (Makassar: Aluddin Press), Cet. II, hlm. 39

⁷⁷ Basiq Djalil, 2006, *Peradian Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), hlm. 147

ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum maka hukum materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama adalah :

1. UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
3. PP No. 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama diluar Jawa-Madura.
4. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
7. Yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi) yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan di peradilan agama.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangnya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Wakaf dan shadaqah.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Peradilan Agama mempergunakan Acara yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis (Maksudnya hukum formal

islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangundangan negara Indonesia).

Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁷⁸ Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungan peradilan Agama, adapun hukm formil yang dipakai adalah :

1. Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)
2. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (B.W) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa
3. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang di Baharui).
4. Rechtsregement voor de Buitengewesten (R.Bg) atau disebut juga Reglement untuk daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
5. Wetboek van Koophandel (WvK)
6. Peraturan Perundang-undangan
7. Yurisprudensi
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acara minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Selain itu, Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 152

⁷⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 20-21

Di sisi lain perlu adanya pengetahuan hakim guna memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau tak tercatat, dimana satu-satunya jalan ialah menempuh itsbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai solusinya. Hakim disini bebas memberikan pertimbangan dan pada akhirnya menolak ataupun mengabulkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pada akhirnya kembali kepada maksud dan tujuan perlunya suatu perkawinan dicatatkan ialah guna mewujudkan ketertiban dalam perkawinan di masyarakat.

Pada prinsipnya, pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang di perlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutus berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapapun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Supaya hal tersebut dapat dicapai, maka yang penting bagi seorang hakim untuk memiliki independensi dalam pembuatan putusan jika hakim dalam suatu masyarakat berada dibawah pengaruh atau pemerintah mereka, maka akan sulit bagi hakim tersebut untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, sebagai hasil dari pengaruh tersebut, hakim akan memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan aturan

hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan aspirasi penguasa yang kadang-kadang menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.⁸⁰

Namun, dengan keluarnya *Itsbat Nikah*, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai per Undang-Undang yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami isteri dalam *Itsbat Nika* tersebut, sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri untuk bertindak hukum selanjutnya begitu juga dengan keluarnya *Itsbat Nikah*, anak yang lahir dalam perkawinan atau anak yang lahir akibat perkawinan yang sah atau dinyatakan sah melalui *Itsbat Nikah*, dengan sendirinya merupakan anak yang sah dari suami isteri yang perkawinannya telah disahkan tadi, sejak tanggal perkawinan sesuai dengan *Itsbat Nikah*.

Dalam menyelenggarakan proses peradilan, hakim sebagai sebagai unsur utama dalam suatu lembaga peradilan. seorang hakim harus mempunyai integritas yang tinggi, juga harus harus mempunyai pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang ilmu hukum, tidak hanya memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara, hakim juga berwenang:

1. Sebagai penegak hukum
2. Sebagai pembentuk Undang-undang
3. Sebagai penafsir Undang-undang
4. Sebagai Anggota Masyarakat

Menurut hukum Islam klasik (fikih), suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu, adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali dari

⁸⁰ Lomba sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam*, Alauddin press, hlm. 72

pihak calon wanita, adanya dua orang saksi, sighthat akad nikah, yaitu ijab dan qabul.⁸¹

Beberapa negara muslim di dunia telah menerapkan aturan tentang pencatatan nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan pentingnya pencatatan nikah. Jika pada waktu melangsungkan perkawinan mereka mendaftar dan mencatatkan perkawinan tersebut pada lembaga resmi pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang beragama non Islam.⁸²

Dengan adanya akta nikah, perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan akan terjamin hak-haknya sebagai suami isteri, selain itu dengan adanya bukti catatan perkawinan dari pejabat yang berwenang, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis.

F. Peran dan Kedudukan Hakim Tunggal

Hakim Tunggal adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanya seorang diri. Penggunaan hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’yah.”⁸³

Peradilan Hakim Tunggal (*unus judex*) sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, memutuskan perkara bukanlah hal baru di Indonesia. Asas hakim Tunggal (*unus judex*) pernah dianut di Indonesia pada tahun 1942

⁸¹ Susanto, H. 2007. *Nikah siri apa untungnya?*. Visimedia.

⁸² Tagel, D. P. 2019. *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Vyavahara Duta, 14(2), hlm. 84-98.

⁸³ Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

dilingkungan peradilan umum.⁸⁴ Namun putusan-putusan hakim Tunggal pada saat itu kurang memuaskan. Persidangan dengan hakim Tunggal hanya bertujuan untuk mendapatkan putusan yang cepat sehingga tidak mengombang-ambingkan Nasib para pihak yang berperkara namun kurang mementingkan terhadap kualitas putusan.

Hukum acara perdata pada sengketa biasa, persidangan dipimpin oleh majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dengan susunan hakim terdiri atas 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Hal ini berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.⁸⁵ Persidangan yang menggunakan hakim tunggal juga dapat dilaksanakan apabila ketentuannya diatur oleh Undang-undang.

Proses persidangan dilakukan oleh hakim majelis atau majelis hakim. Makna yang tersurat dari istilah majelis ialah sebuah dewan yang sedang mengemban tugas yang tertentu mengenai sesuatu secara terbatas, yang dalam proses tersebut persidangan yang dilakukan secara hakim majelis yang berarti dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan) perkara. Asas majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya, guna memberikan perlindungan atas hak - hak asasi manusia dalam bidang peradilan.⁸⁶

Eksistensi penggunaan hakim tunggal bukan merupakan suatu hal yang baru diterapkan. Sejak awal pembentukan undang-undang yang menyangkut kekuasaan kehakiman, telah dibuka ruang penggunaan hakim

⁸⁴ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 34

⁸⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 45

tunggal. Namun satu hal yang menjadi syarat mutlak dari penggunaan hakim tunggal tersebut ditentukan oleh undang-undang. Artinya penerapan hakim tunggal hanya dimungkinkan apabila telah diatur dengan atau dalam undang-undang.

Praktik penggunaan hakim tunggal semakin berkembang, hingga akhirnya tidak lagi hanya diatur dalam atau dengan atau dalam undang-undang. Penggunaan hakim tunggal dalam bidang perdata adalah salah satu bukti nyata. Penggunaan hakim tunggal dalam kamar perdata dilakukan untuk gugatan sederhana atau yang dikenal dengan istilah *small claim court*.⁸⁷

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami bahwa Peradilan harus tetap dilakukan dengan majelis hakim minimal 3 (tiga) orang hakim namun dilakukan dengan hakim Tunggal pun tidak menutup kemungkinan selama ketentuannya diatur di dalam undang-undang. Dengan demikian, penentuan susunan hakim dalam undang-undang merupakan syarat apabila ingin dilakukannya pemeriksaan dengan hakim Tunggal. Pada Pasal tersebut, yang mengatur asas persidangan mejelis hakim ternyata tidak berjalan efektif karena pada saat itu jumlah hakim diseluruh Indonesia tidak banyak. Banyak pengadilan-pengadilan yang tidak memiliki tiga orang hakim.

Mahkamah Agung pun mengeluarkan Surat Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 65 Tentang Pemeriksaan dan Memutus Perkara dengan Hakim Tunggal sebagai jawaban terhadap permasalahan diatas, namun tetap Mahkamah Agung pada saat itu yang diketahui oleh Wirjono

⁸⁷ Menurut Black's Law Dictionary, Small Claim Court adalah A court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. claims to collect small accounts or debts. — Also termed small-debts court; conciliation court. Small Claim Court adalah pengadilan secara informal (berbeda dengan mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan proses peradilannya yang cepat dan bertujuan untuk memutuskan suatu sengketa yang bernilai gugatan kecil.

Prodjudikoro menghimbau agar peradilan sedapat mungkin dilakukan dengan susunan majelis 3 (tiga) orang hakim karena hakim di sebah pengadilan bukan syarat peradilan melakukan siding hakim Tunggal melainkan keterpaksaan. Persidangan dengan hakim Tunggal dilakukan hanya apabila ketentuannya diatur oleh undang-undang.⁸⁸

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK) yaitu:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Peranan hakim dapat diibaratkan bagaikan "harimau dalam kurungan". Bagi orang awam, hakim tampak seperti seekor harimau yang tidak kenal takut dan tidak mempunyai rasa kasihan, tetapi ia sebenarnya hanyalah seekor harimau dalam kurungan karena kekuasaannya dibatasi oleh sejumlah prosedur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam kedudukan dan fungsinya harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Kekuasaan kehakiman di alam demokrasi mencakup didalamnya kekuasaan hakim sebanyak mungkin berasal dari masyarakat, serta sedapat mungkin menyatu dengan pikiran rakyat.

Peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai kutub penekan dalam Negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukkan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir (the last resort) upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan

⁸⁸ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Pemeriksaan dan Memutuskan Perkara dengan Hakim Tunggal.

hukum, kebenaran, dan keadilan, apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan.⁸⁹

Pengadilan Agama sudah memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan badan peradilan lainya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Yahya Harahap, lahirnya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sepintas telah membawa kejelasan dan kejernihan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena bila ditinjau dari segi tujuan lahirnya, undang-undang ini bermaksud mengidentifikasi serta mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama, terutama berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum.⁹⁰ Berdasarkan pada sejarah perkembangannya, personil peradilan agama memang sejak dulu dipegang oleh para ulama sehingga hal tersebut dapat dilihat dari proses pertumbuhan peradilan agama.⁹¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan meliputi berbagai aspek yang diambil dalam pertimbangan hukum dan fakta yang relevan dalam perkara tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan hakim tunggal:

1. Pertimbangan Hukum: Hakim tunggal harus mempertimbangkan secara cermat ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan keputusan atas gugatan sederhana. Ini termasuk menganalisis pasal-

⁸⁹ Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5

⁹⁰ Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5.

⁹¹ Suherman, *Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia*, *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 684.

pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang relevan dengan sengketa hutang piutang. Misalnya, hakim perlu memeriksa apakah tuntutan yang diajukan penggugat memiliki dasar hukum yang cukup kuat berdasarkan perjanjian atau transaksi yang terjadi.

2. **Pertimbangan Fakta Persidangan:** Hakim tunggal juga harus mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak selama persidangan. Ini mencakup mempertimbangkan kesaksian para saksi, dokumen-dokumen, atau barang bukti lain yang dapat mendukung atau membantah klaim yang diajukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang akurat dan relevan dalam perkara.
3. **Pengaruh Asas-asas Hukum:** Asas-asas hukum seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseimbangan kepentingan memainkan peran penting dalam pertimbangan hakim tunggal. Misalnya, asas keadilan mengharuskan hakim untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan sederhana. Hakim juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada.
4. **Keadilan Prosesual:** Hakim tunggal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil bagi kedua belah pihak. Ini termasuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan argumen dan bukti-bukti, serta menghadirkan saksi-saksi atau ahli yang diperlukan dalam persidangan.
5. **Hakim tunggal memiliki wewenang dalam pengesahan nikah, terutama dalam perkara "itsbat nikah" (pengesahan nikah siri) yang dilakukan melalui pelayanan terpadu. Hakim tunggal dalam hal ini bertugas untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Selain itu,**

hakim tunggal juga dapat memeriksa perkara isbat nikah dalam pelayanan terpadu di kantor pengadilan.

6. Wacana hakim tunggal di lingkungan peradilan agama mengemuka ketika Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) mengadakan kerjasama dalam pengkajian sistem layanan satu atap di peradilan agama untuk memperoleh identitas hukum yang melibatkan Bimas Islam Kementerian Agama dan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membuat semacam standard operating procedure sidang itsbat nikah di pengadilan agama, pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan secara terpadu. Dan untuk efisiensi dan keefektifan, mengenai istbat nikah di pengadilan agama, masalah yang dibahas adalah kemungkinan penggunaan hakim tunggal, pemanggilan para pihak secara kolektif dan masa putusan berkekuatan hukum tetap.⁹²
7. Program ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat. Pentingnya status hukum pernikahan bagi masyarakat agar terjamin kepastian hukum merupakan alasan kenapa program ini dijalankan. Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya dengan berbagai alasan, situasi ini membuat keadaan yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak yang harus di jalankan dalam sebuah keluarga, perempuan dan anak-anak mempunyai resiko ketidakpastian hukum yang lebih besar. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan permohonan perkara penetapan nikah atau itsbat nikah ke pengadilan agama, diproyeksikan ketika permohonan itu diterima pengadilan, pada hari itu juga langsung bisa dibuatkan (akta nikah)

⁹² www.badilag.net, 17 Juni 2013, Badilag-AIPJ Diskusikan Agenda Pertemuan Dengan Bimas Islam dan Dukcapil

yang dikeluarkan oleh KUA dan Akta kelahiran bagi anak oleh Dukcapil, sehingga prosesnya tidak perlu menunggu penetapan tersebut berkekuatan hukum tetap selama 14 hari. Dari diskusi ini penulis terpantik untuk menelisik lebih jauh kemungkinan penerapan hakim tunggal digunakan dalam penanganan perkara di pengadilan agama.

Ketentuan Hukum Acara: Hakim tunggal juga harus mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang mengatur prosedur penyelesaian gugatan sederhana. Ini termasuk memastikan bahwa setiap langkah prosedural diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pendaftaran gugatan, pembuktian, dan pemberian putusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Tunggal dalam membuat penetapan permohonan pengesahan nikah adalah mempertimbangkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, serta tidak adanya halangan nikah berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim tunggal tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya mengidentifikasi kelengkapan pada para pihak, dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya betapa perlunya isbat nikah untuk kepentingan para pihak atau orangtuanya atau kepentingan anak dan cucu-cucu dari yang di isbatkan itu. Maka dari itu diberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan kelengkapannya untuk mengajukan isbat nikah. Baik dari para pihak dan syarat-syarat lainnya baik secara voluntair ataupun secara kontentius. Jangan sampai perkara itu tidak diterima ataupun ditolak oleh hakim. Kemudian, hakim itu tentunya melaksanakan persidangan itu dengan seadil-adilnya sesuai dengan prosedur persidangan yang berlaku. Agar dalam mengambil keputusan dan menentukan putusan isbat nikah itu sesuai dengan prosedur tersebut sehingga para pihak merasa puas dengan putusan hakim Tunggal tersebut dengan penuh rasa keadilan dan penuh rasa kesenangan menerima keputusan tersebut karena perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya untuk melakukan prosedur yang benar dan para pihak merasa puas dan adil atas keputusan tersebut, hakim itu wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah, sebagaimana telah diketahui di Indonesia ada Kompilasi Hukum Islam, IMPRES No. 1 tahun 1991, ada juga HIR/RBg, dan hukum acara perdata

2. Faktor yang mempengaruhi putusan hakim Tunggal dalam penetapan pengesahan nikah adalah para pihak harus lengkap sebab itu perkara contentius, kemudian apakah perkawinan itu dilakukan secara menurut hukum Islam yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya terpenuhi bisa diisbatkan. Faktor agama dan kebudayaan juga mempengaruhi keputusan hakim. Dalam suatu perkara isbat nikah apakah pernikahannya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun agama. Faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dukungan sosial dari keluarga masyarakat sangat mempengaruhi kestabilan pernikahan. Faktor politik dan hukum juga mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara isbat nikah. apakah ada perubahan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai pengesahan nikah.

3. Perlindungan hukum dan akibat terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat terhadap hak waris dan administrasi kependudukan adalah hak-hak dasar anak seperti hak atas identitas, pendidikan, dan Kesehatan menjadi terhambat untuk di dapatkan. Namun, status perkawinan yang tidak tercatat dapat berdampak pada hak-hak tertentu, seperti hak waris, yang mungkin memerlukan upaya hukum tambahan untuk dijamin. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki banyak konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi hukum yang paling mencolok adalah ketiadaan akta kelahiran yang sah. Dalam konteks hukum Indonesia, akta kelahiran adalah dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan KTP, paspor, pendaftaran sekolah, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status kewarganegaraan. Perkawinan yang tidak tercatat juga memiliki dampak sosial yang cukup besar. Anak terlahir dari pasangan yang menikah tanpa pencatatan sering kali mengalami stigmatisasi sosial, karena status hukum mereka yang tidak

jelas. Kebijakan yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, dan dalam hal ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi korban dari kebijakan yang tidak diimplementasikan secara efektif. Anak yang tidak tercatat maka tidak dapat mengklaim hak waris atas properti atau aset yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari, baik bagi anak maupun orang tua mereka. Dalam hal ini, anak tidak hanya dirugikan dalam aspek administratif, tetapi juga pada hak-hak dasar mereka, yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka di Masyarakat.

B. Saran

Pada masalah ini, diperlukan adanya peningkatan kesadaran atas masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai peraturan berlaku. Terkait hak-hak sipil dan hukum pada perkawinan harus lebih intensif dilakukan. Pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih mudah dan tidak memberatkan bagi masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan, termasuk pasangan yang menikah di bawah umur. Agar masyarakat tidak sulit untuk mendaftarkan perkawinan di KUA atau Kantor Catatan Sipil, proses administratif yang rumit dan mahal harus disederhanakan. Hakim juga dalam mempertimbangkan putusan perkara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Putusan perkara yang ditetapkan oleh hakim harus berlaku adil. putusan yang adil dapat memberikan rasa kepuasan terhadap para pihak yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut. Sebagaimana putusan hakim dalam penetapan permohonan pengesahan nikah Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2017. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.

Abdul Manan. 2013. *Etika hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, dalam Lomba Sultan, kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Aluddin Press, Cet. II.

Abdul Rahman I. Doi. 1996. *Perkawinan dalam syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah Tri Wahyudi. 2014. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Solo: CV. Mandar Maju.

Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT .Raja Grafindo.

Ahmad Rofiq. 2011. *"Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Amos. 2007. *Legal Opinion*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan. 2017. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi.

Basiq Djalil. 2006. *Peradian Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Bibit Suprpto. 1990. *Lika-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.

Dunn, J. 2003. *Anak, Hak, dan Hukum*. Routledge.

Erfaniah Zuhriah. 2008. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Malang: UIN PRESS.

Fuad Mohd Fachruddin. 1991. *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Hafiz Dasuki, dkk. 1993. *Ensiklopedia Islam Cetakan Pertama Jilid 4*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

H. Djamaan Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama.

H.M. Koesno. 1998. *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Surabaya: Ubhara Press.

Haliman Hadikusuma 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/ SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Kingdon, J. W. 1995. *Agenda, Alternatif, dan Kebijakan Publik*. Harper Collins.

Lilik Mulydi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.

Lomba sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam*. Alauddin press.

M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. IV.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Masrum M Noor. *Penetapan Pengesahan Perkawinan*. Jakarta.

- Mochammad Dja'is, dan RMJ. Koosmargono. 2011. *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mohammad Daud Ali. 2004. *Hukum Perkwinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Yai Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Putusan Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Mt.
- Satria Effendi M. Zein. 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, cet. II.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Roscoe Pound, diterjemahkan oleh: Drs. Mohamad Radjab. 1982. *Pengantar Filasafat Hukum*. Jakarta: Bhrata Karya Aksara.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satria Effendi M. Zein. 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta, Kencana, cet. II.
- Soemiyati. 1990. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-2. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stone, M. 2002. *Pernikahan dan Keluarga di Dunia Modern*. Oxford University Press.

- Sulaiman Rasjid. 1993. *Fiqih Islam*. Jakarta : Attahiriyah.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Pemeriksaan dan Memutuskan Perkara dengan Hakim Tunggal.
- Syaikh Hasan Ayyub. 2004. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press.
- Tagel, D. P. 2019. *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. *Vyavahara Duta*, 14(2).
- Taufiqurrahman Syahuri. 2013. “*Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Jakarta: Kenana Prenada Media Group.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Wiryono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung.
- Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusriprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 yang pada pokok pertimbangan Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Kembali putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Jurnal:

- Aisyah Ayu Musyafah. 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, UNDIP, Vol.02 No.02.

- Akhmad Munawar. 2015. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. 7 No. 13.
- Ali Mafud. 2019. Tinjauan Yuridis Perkara Isbat Nikah Secara Voluntair Dan Contentius Di Pengadilan Agama Kebumen, *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Asriadi Zainuddin. 2022. Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *Journal of Islamic Family Law*, 2 (1).
- Aunur Rohim Faqih. 2013. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1.
- Baidlowi. 2021. Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum, *IJLIL*, Vol. 3 No. 1.
- Depri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Fadlih Rifenta. 2019. "Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam," Fuaduna : *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 2, no. 1.
- Hasnul Arifin Melayu, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan No. 07/JN/2016/MS.Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3.
- Karel Wowor, 2019, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII No. 6.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2022. Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 (2).
- Ni Luh Putu Ayu Lestari, dkk, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 1.
- Nirsal, 2011. "Sistem Informasi Pengolahan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Kota Palopo," *Jurnal Ilmiah Computer 1*, no. 1.
- Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3.

Rizky Perdana Kiay Demak. 2018. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum* Vol. 6, No. 6.

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*.

Suherman, Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia, *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

Peraturan Perundang-undangan:

Inpres nomor 1 tahun 1991.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.